

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

TAHUN 2025-2029



PERKIMTAN
PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan perangkat daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Kondisi kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan rumah layak huni, tumbuhnya kawasan permukiman kumuh, keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, serta persoalan penguasaan dan legalitas tanah yang belum sepenuhnya tertangani. Di sisi lain, dinamika pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan iklim turut memberikan tekanan terhadap kebutuhan hunian dan penataan permukiman yang layak, aman, dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan berakhirnya periode Rencana Strategis 2021–2025, diperlukan dokumen perencanaan baru yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan pembangunan jangka menengah untuk periode 2025–2029. Penyusunan dokumen ini juga merupakan wujud implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta arah kebijakan nasional dan regional.

Dokumen ini juga menjadi landasan dalam pengalokasian sumber daya, pengukuran kinerja, dan evaluasi capaian pembangunan bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab isu-isu strategis dan mendorong terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, inklusif, dan berkelanjutan, serta pengelolaan pertanahan yang tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;
3. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355;
4. Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang No. 26/ 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
7. Undang-Undang No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang No. 20/ 2011 tentang Rumah Susun;

10. Undang-Undang No. 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
13. PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah;
14. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. PP No. 26/ 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
21. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
22. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
23. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
26. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
27. Permen PUPR No. 38 tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
28. Permen PUPR No. 26/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
29. Permen PUPR No. 13/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
30. Permen PUPR No. 32/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
31. Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
32. PP tanah kosong
33. PP 19 Tahun 2021
34. PP tentang pertanahan lainnya
35. Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
36. Perda No. 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
37. Perda No. 13/2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
38. Perda No. 7/2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;
39. Perda No. 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
41. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.
42. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran penyelenggara urusan perumahan, permukiman dan pertanahan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dalam masa kepemimpinan kepala daerah periode 5 tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mendukung visi dan misi dari pemerintah daerah serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera barat yang ditetapkan dalam RPJMD Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergitas antara Renstra SKPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota serta mencegah tumpang tindih antara program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Pada bab ini berisikan Latar Belakang disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dasar hukum yang merupakan dasar hukum penyusunan dokumen Rencana

Strategis yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah serta ketentuan peraturan lainnya yang mendukung kewenangan perangkat daerah, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra dan sistematika penulisan yang menguraikan pokok bahasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Pada bab ini memuat :

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah berisikan informasi terkait tugas, fungsi struktur organisasi dalam pelaksanaan urusan perangkat daerah, menguraikan sumberdaya perangkat daerah, kinerja pelayanan dinas dan kelompok sasaran layanan dari perangkat daerah.
- b. Permasalahan dan isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sub bab ini menjelaskan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dan uraian terhadap isu-isu strategis baik isu global, nasional, regional dan daerah.

III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan terkait Tujuan dan Sasaran serta strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan rencana program kegiatan serta pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat mulai dari program pelayanan kesekretariatan, program urusan perumahan, program urusan permukiman dan program urusan pertanahan. Dan bab ini juga menjelaskan terkait indikator kinerja sesuai bidang urusan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

V. Penutup

Bab ini diuraikan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya berupa urusan wajib pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari empat bidang yaitu sekretariat, bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman, bidang pertanahan dan kelompok jabatan fungsional. Uraian tugas dan fungsi dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan tugas dinas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; dan
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :
 1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
 2. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
 3. Menyelenggarakan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; dan
 5. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan serta aset.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas.
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas.

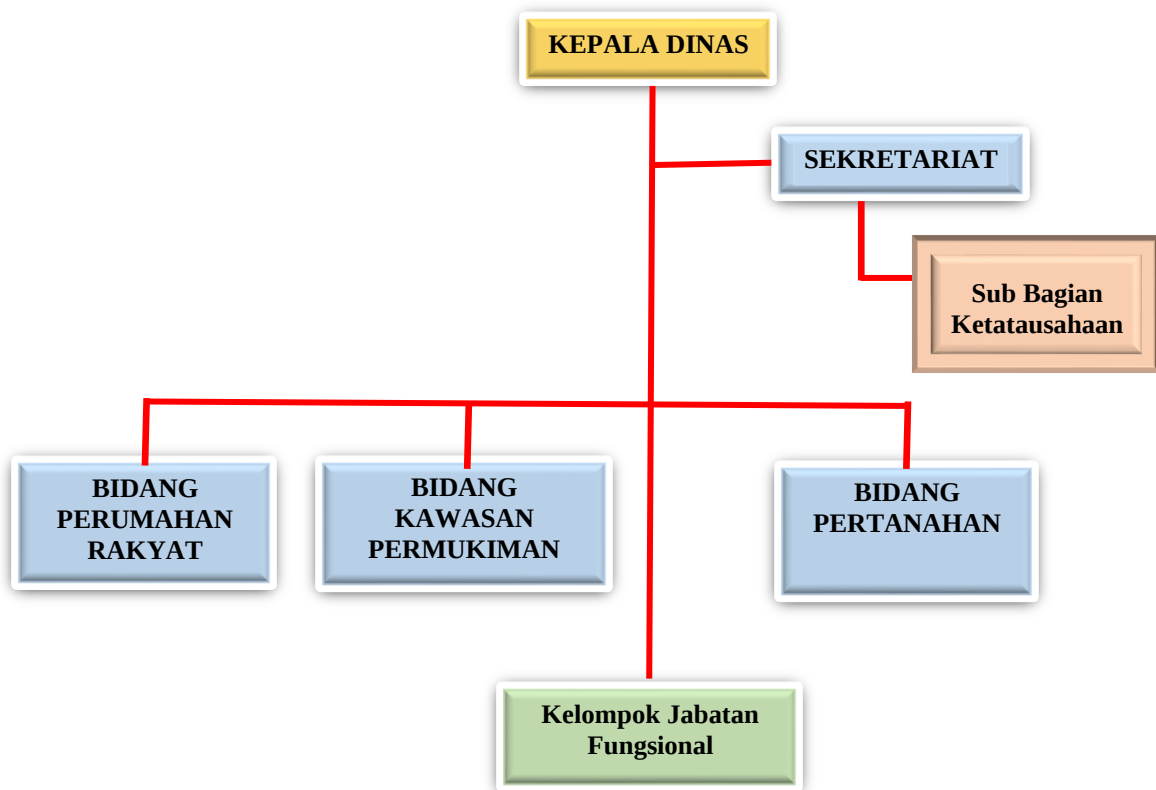
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas.
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, tersebut dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Ketatausahaan
- 3. Bidang Perumahan Rakyat
- 4. Bidang Kawasan Permukiman
- 5. Bidang Pertanahan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
 - 2. Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
 - 3. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
 - 4. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda

Secara lengkap bagan struktur organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 20/SK-PERKIMTAN/II-2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada dinas. Standar Operasional Prosedur tersebut yang ada meliputi :

1. Sekretariat
 - SOP Surat Keluar
 - SOP Surat Masuk
 - SOP Pengurusan Pengajuan Pensiun
 - SOP Pengurusan Kartu Pegawai
 - SOP Telaah Staf
 - SOP Nota Dinas

- SOP Pengurusan Kartu Istri/Kartu Suami
- SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
- SOP Pengurusan Izin Belajar
- SOP Pengajuan Cuti PNS
- SOP Penghapusan Aset
- SOP Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang
- SOP Pembuatan Dokumen
- SOP Pencairan Uang Panjar
- SOP Penerimaan Pendapatan
- SOP Verifikasi Keuangan
- SOP Pembukuan
- SOP Pengajuan SPJ-LS Barang dan Jasa
- SOP Penatausahaan Pengajuan Ganti Uang (GU)
- SOP Penyusunan Laporan Keuangan
- SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

2. Bidang Perumahan Rakyat

- SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan
- SOP Koordinasi Usulan Kabupaten/Kota Tentang Usulan Penyediaan Perumahan rakyat
- SOP Updating Data Perumahan dan Permukiman
- SOP Usulan Pembiayaan Perumahan
- SOP Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pokja Perumahan
- SOP Perencanaan Program Usulan Kegiatan
- SOP Pelaksanaan Bimtek, Workshop
- SOP Kerjasama FLP
- SOP Kualifikasi Pelaksana

3. Bidang Kawasan Permukiman

- SOP Usulan Penataan Permukiman Strategis dan Khusus
- SOP Perencanaan Kawasan Permukiman (Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Pasca Bencana, Pulau Terkecil dan Terluar dan Kawasan Khusus lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan (Provinsi)
- SOP Penyusunan Program

- SOP Koordinasi
- SOP Sosialisasi

2.1.2 Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai 55 orang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 25 orang perempuan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kelamin (Status Juni 2025)

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	1	-	1
2	Golongan IV/b	-	3	3
3	Golongan IV/a	2	1	3
	Sub Jumlah	3	4	7
4	Golongan III/d	11	9	20
5	Golongan III/c	3	3	6
6	Golongan III/b	8	5	13
7	Golongan III/a	4	2	6
	Sub Jumlah	26	19	45
8	Golongan II/d	-	2	2
9	Golongan II/c	-	-	-
10	Golongan II/b	1	-	1
11	Golongan II/a	-	-	-
	Sub Jumlah	1	2	3
12	Golongan I/d	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
14	Golongan I/b	-	-	-
15	Golongan I/a	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-
	TOTAL	30	25	55

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	S2	8	15%
2	S1	34	62%
3	D. III	6	11%

4	SMA	7	13%
5	SMP	0	-
	TOTAL	55	100

Berdasarkan kondisi jumlah sumberdaya manusia kondisi Tahun 2025 dengan jumlah 55 orang masih belum mencukupi kebutuhan terutama untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas saat ini. Jumlah sumberdaya manusia yang seharusnya ada berdasarkan analisis jabatan adalah 105 orang.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis/Objek	Jumlah (unit)	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
I	Kendaraan				
1.	Mobil Dinas Eselon II	1	1	-	-
2.	Kendaraan Roda Empat/Jabatan	3	3	-	-
3.	Kendaraan Roda Empat Pink UP/Jabatan	1	1	-	-
4.	Kendaraan Roda Empat/Operasional	2	-	2	-
5.	Kendaraan Roda Dua/Operasional	2	2	-	-
II	Peralatan Kantor				
1	Mesin Tik	2	-	2	-
2	Mesin Absensi	2	2	-	-
3	Lemari Besi	1	2	-	-
4	Lemari Arsip	26	26	-	-
5	Filling Cabinet	13	13	-	-
6	Brankas	1	1	-	-
7	Lemari Kaca	1	1	-	-
8	Meja Kerja	3	1	-	-
9	Kursi Susun	11	11	-	-
10	Meja Rapat	7	1	-	-
11	Kursi Rapat	29	29	-	-
12	Kursi Tamu	2	2	-	-
13	Alat Pendingin/AC	1	-	1	-
14	Meja Kerja Eselon II	1	1	-	-
15	Meja Kerja	47	47	-	-
16	Kursi Kerja	113	113	-	-
III	Peralatan Audio				
1	Televisi	2	2	-	-
2	Sound System Portable	1	1	-	-
3	Camera	1	1	-	-
4	Projector+Layar	1	1	-	-

IV	Komputer				
1	Komputer PC Monitor LCD	2	2	2	-
2	Komputer	3	3	3	-
3	Komputer PC	35	35	-	-
4	NoteBook	14	14	-	-
5	Printer A3	4	4	-	-
6	Printer	36	36	-	-

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan dinas diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat meliputi tujuh indikator dengan melihat capaian dari target dan realisasi pada periode Rencana Strategis Tahun 2021-2025 dengan uraian sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Penurunan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh pada periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dilakukan di kawasan kumuh kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 hektar dengan penetapan melalui surat keputusan dari bupati/walikota. Realisasi dari indikator ini setiap tahunnya mengalami penurunan capaian karena keterbatasan anggaran untuk penanganan mengakibatkan jumlah kawasan kumuh tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Untuk itu perlu dilakukan lanjutan penanganan kawasan kumuh pada periode berikutnya.

2. Indikator Persentase Peningkatan PSU Permukiman

Indikator ini pada Renstra mempunyai capaian kinerja yang signifikan dengan target pada Tahun 2025 sebesar 69,03% dengan realisasi Tahun 2024 sudah mencapai 76,5% melebihi target dengan capaian 148% dari target karena banyaknya aspirasi dari anggota dewan terhadap upaya untuk penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman diseluruh kabupaten/kota dengan dampaknya yang langsung berefek terhadap langsung pada kegiatan masyarakat.

3. Indikator Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Indikator ini merupakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat mencakup mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Target ini kinerja dicapai optimal 100% walaupun kegiatan bencana provinsi tidak terjadi tetapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana setiap tahun di Provinsi Sumatera Barat.

4. Indikator Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah

Indikator ini merupakan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang kedua berupa mutu pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Target ini kinerja dicapai optimal 100% walaupun kegiatan relokasi program pemerintah daerah provinsi tidak terjadi tetapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi setiap tahun di Provinsi Sumatera Barat.

5. Indikator Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani

Kinerja indikator terkait urusan pertanahan menunjukkan target dan capaian kinerja 100% secara konsisten ini menggambarkan efektivitas tinggi dalam penyelesaian sengketa/tata kelola pertanahan dalam bentuk fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait urusan pertanahan.

6. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (OPD)

Kinerja akuntabilitas kinerja diukur melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Nilai laporan dari B pada Tahun 2022 menjadi BB pada Tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan positif melalui perbaikan sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja.

7. Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Indikator kepuasan terhadap pelayanan terhadap publik realisasi meningkat setiap tahunnya ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap pelayanan dinas terkait urusan perumahan dan permukiman serta urusan perumahan.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama 5 tahun ke belakang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK/IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh			Persentase	7,09	14,18	21,27	28,35	35,44	9,45	6,25	17,64			133%	44%	83%		
2	Persentase Peningkatan PSU Permukiman			Persentase	17,26	34,51	51,77	69,03	86,38	65,24	62,6	76,5			378%	181%	148%		
3	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana			Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
4	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi			Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
5	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani			Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%		
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD			Nilai	B	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB			B	BB	BB		
7	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi			persentase	85	85	85	85	85	85	82,2	89			100%	97%	105%		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat meliputi layanan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan dukungan kebijakan dan tata kelola. Masing-masing layanan menysasar perbaikan aspek fisik, regulatif, hingga kelembagaan. Penerima manfaatnya mencakup masyarakat umum, kelompok rentan, serta institusi pemerintah yang terlibat dalam perumahan dan permukiman untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kelompok Sasaran Layanan

No	Jenis Layanan	Sasaran Layanan	Penerima Manfaat
1	Perumahan	• Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). • Terpenuhinya standar teknis pembangunan dan rehabilitasi rumah sesuai ketentuan. • Dukungan penyediaan rumah melalui fasilitasi perencanaan, regulasi, dan kemitraan	• Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) • Kelompok rentan (korban bencana, disabilitas, lansia miskin) • Pemerintah kabupaten/kota (dalam koordinasi program perumahan)
2	Kawasan Permukiman	• Berkurangnya kawasan permukiman kumuh melalui program penataan dan peningkatan kualitas permukiman. • Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase lingkungan. • Terwujudnya kawasan permukiman yang terintegrasi, layak huni, dan berwawasan lingkungan.	• Warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh atau belum tertata. • Komunitas lokal dan kelompok masyarakat pada permukiman • Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis di lapangan.
3	Pertanahan	Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah melalui fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan. Terwujudnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan dan data spasial bidang pertanahan untuk mendukung pembangunan daerah.	• Masyarakat yang belum memiliki legalitas atas tanah. • Kelompok masyarakat yang terlibat konflik agraria atau sengketa lahan. • Pemerintah daerah (provinsi/kabupaten) dalam penataan dan pemanfaatan ruang.

No	Jenis Layanan	Sasaran Layanan	Penerima Manfaat
4	Dukungan Kebijakan dan Tata Kelola	• Tersedianya regulasi, rencana teknis, dan sistem informasi yang mendukung pengambilan kebijakan. • Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di bidang perkim dan pertanahan. • Penguatan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan dan pengawasan.	• Perangkat daerah teknis dan perencana. • DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah. • Lembaga masyarakat dan mitra pembangunan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Di Provinsi Sumatera Barat, urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman menghadapi serangkaian permasalahan kompleks yang saling terkait dan membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan penghuninya, tetapi juga berkontribusi pada munculnya kawasan permukiman kumuh yang semakin meluas, terutama di area perkotaan dan pinggiran kota.

Permasalahan kawasan kumuh ini bukan hanya sekadar fisik bangunan yang buruk, namun juga mencakup keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi layak, drainase yang berfungsi, dan pengelolaan sampah yang teratur. Kondisi ini diperparah oleh pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan perumahan yang belum optimal, di mana pembangunan seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, memicu munculnya permukiman ilegal dan tidak terencana.

Di sisi lain, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan perumahan terjangkau semakin terasa. Pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman, sehingga upaya pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan layak dan menata kawasan permukiman menjadi terbatas.

Selain itu, Sumatera Barat sebagai wilayah yang rawan bencana alam, seringkali dihadapkan pada dampak bencana seperti gempa bumi, banjir, dan longsor yang merusak perumahan dan infrastruktur permukiman. Kondisi ini menambah beban pemerintah daerah dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali hunian yang aman dan layak.

Efektivitas penanganan permasalahan ini juga terkendala oleh kurangnya koordinasi yang optimal antar tingkat pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota) serta dengan berbagai pihak terkait lainnya, termasuk pengembang, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat.

Ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi mengenai kondisi perumahan, kawasan permukiman, dan kebutuhan masyarakat juga masih menjadi tantangan, menghambat perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program perumahan dan penataan kawasan permukiman belum maksimal, padahal keterlibatan mereka sangat penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan program. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah terkait isu kepemilikan lahan dan sengketa, yang dapat menghambat proses pembangunan dan penataan. Terakhir, pengawasan terhadap kualitas pembangunan perumahan subsidi perlu diperkuat untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan solusi terintegrasi, melibatkan koordinasi yang kuat antar berbagai pihak, alokasi anggaran yang memadai, pemanfaatan data yang akurat, serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan hunian yang layak dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Permasalahan Pelayanan Urusan Perumahan :

1. Masih tingginya angka backlog perumahan
Kebutuhan rumah (khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) belum sebanding dengan kemampuan daya beli dan ketersediaan hunian layak.
2. Terbatasnya anggaran untuk bantuan rumah layak huni
Bantuan stimulan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah tidak mencukupi dibanding jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di kabupaten/kota.
3. Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan perumahan
Keterlibatan sektor swasta, perbankan, dan lembaga pembiayaan masih rendah.
4. Minimnya data terpadu dan pemetaan kebutuhan perumahan
Basis data rumah tidak layak huni dan calon penerima bantuan belum sepenuhnya terintegrasi antar daerah dan antar instansi.

Permasalahan Pelayanan Urusan Kawasan Permukiman

1. Masih luasnya kawasan permukiman kumuh

Banyak kawasan padat penduduk yang belum memiliki akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, dan pengelolaan sampah.

2. Terbatasnya kapasitas daerah dalam penanganan permukiman kumuh
Kabupaten/kota masih menghadapi kendala teknis, fiskal, dan kelembagaan dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman.
3. Kurangnya integrasi perencanaan kawasan permukiman
Banyak permukiman tumbuh secara sporadis tanpa rencana tata ruang dan minim infrastruktur pendukung.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan
Upaya penataan kawasan seringkali tidak berkelanjutan karena kurangnya keterlibatan dan kesadaran warga setempat.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pertanahan

1. Masih tingginya konflik dan sengketa pertanahan
Keterbatasan koordinasi antara pemerintah daerah, BPN, dan masyarakat menyebabkan penyelesaian konflik agraria lambat dan berlarut.
2. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi agraria
Pembagian dan legalisasi aset tanah belum merata, terutama untuk masyarakat adat dan kelompok rentan.
3. Ketiadaan data spasial dan peta tematik pertanahan yang akurat dan terkini
Data pertanahan yang dimiliki daerah belum sepenuhnya mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan tata ruang.
4. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pemanfaatan lahan
Banyak lahan digunakan tidak sesuai peruntukan, menyebabkan konflik, degradasi lingkungan, dan ketimpangan penguasaan tanah.

Permasalahan Umum yang Bersifat Lintas Urusan :

- Keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada pembiayaan pusat.
- Kurangnya SDM teknis yang kompeten di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.
- Belum optimalnya sistem layanan digital dan informasi terpadu.
- Koordinasi antar OPD dan antar level pemerintahan belum sinergis.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Antara lain adalah :

Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya layanan PSU permukiman untuk menunjang fungsi permukiman
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.
- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana utilitas umum karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah PSU permukiman.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) PSU permukiman.

Isu-Isu Strategis Pertanahan

- Kecendrungan Meningkatnya jumlah tanah HGU/HGB habis yang tidak diperpanjang atau pembaharuan yang dapat dikuasai masyarakat secara tanpa hak
- Meningkatnya intensitas konflik dan sengketa pertanahan dari sisi skala dan luasnya.
- Kecendrungan masih banyaknya bidang tanah ulayat yang belum terdaftar atau terpetakan dengan penguasaan dan pemanfaatan secara tradisional.

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Daerah yang berkaitan dan menjadi outcome adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan.

3.1 Tujuan Renstra

Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Dengan indikator kinerja adalah persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
2. Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Dengan indikator kinerja adalah indeks administrasi pertanahan.
3. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani
Dengan indikator kinerja adalah :
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - b. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

3.2 Sasaran Renstra

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran strategis dinas untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Dengan indikator kinerja adalah persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar
- b) Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman
Dengan indikator adalah persentase peningkatan PSU Permukiman

- c) Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Dengan indikator kinerja adalah :

1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni

- d) Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan

Dengan indikator kinerja adalah persentase masalah pertanahan yang ditangani

- e) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dengan indikator kinerja adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

- f) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Dengan indikator kinerja adalah tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tujuan sesuai Inmendagri No 2 Tahun 2025 Untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar	18,17%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%
	Misi 3 : Nagari/Desa Basis Kemajuan (sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029)			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	NA	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
	Sasaran 2 : Menngkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Tujuan sesuai Inmendagri No 2 Tahun 2025 Untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	indeks administrasi pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan pelayanan publik yang efektif	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3 Strategi Perangkat Daerah

a. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

Strategi :

1. Mengurangi luasan kawasan kumuh 10-15 hektar.
2. Meningkatkan kualitas PSU kawasan kumuh 10-15 hektar.

b. Meningkatkan Penyediaan PSU Permukiman

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas PSU Permukiman
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap PSU permukiman

c. Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Strategi :

1. Meningkatkan rumah layak huni
2. Meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi.

d. Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan

Strategi :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah.
2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu.
3. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
4. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
5. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan
6. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.

e. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Strategi : Meningkatkan Kinerja Organisasi.

- f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
Strategi : Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

a. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Kebijakan :

1. Pembangunan dan pengembangan kawasan kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas
2. Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan kumuh.
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas PSU kawasan kumuh.
4. Menyusun database kawasan permukiman kumuh.
5. Peningkatan Rehabilitasi RTLH pada kawasan kumuh

b. Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman

Kebijakan :

1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.
3. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman.

c. Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Kebijakan :

1. Menyusun database rumah tidak layak huni.
2. Menyusun SPM Bidang Perumahan.
3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.

d. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan

Kebijakan :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.
2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.
4. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
5. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

6. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
 7. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
 8. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat
 9. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi
 10. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Kebijakan :
1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
 2. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.
- f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
Kebijakan :
1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.
 2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.

Tabel 3.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2025-2029

Visi	Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkeadilan		
Misi 3	Nagari/Desa Basis Kemajuan		
Misi 8	Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1 Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh	menyusun database kawasan kumuh
			Pembangunan dan Pengembangan kawasan kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas
			Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan
			Pembangunan dan Peningkatan kualitas PSU kawasan kumuh
			Peningkatan RTLH pada kawasan kumuh
	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	2 Meningkatkan Kualitas PSU Permukiman	Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman
			melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman
			Tersedianya PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan
			Tersedianya Data Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Program Pemerintah Provinsi	1 Meningkatkan Rumah Layak Huni	Menyusun Database perumahan
			Menyusun SPM Bidang Perumahan
			Memfasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana provinsi
			Melakukan Penguatan Kelembagaan Bidang Perumahan
			Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Perumahan
			Menyusun Dokumen RP3KP Provinsi

			Meningkatkan akses masyarakat MBR secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak aman dan terjangkau	
			Revitalisasi lahan yang terkena bencana alam	
			Penyediaan dukungan infrastruktur bagi rumah yang direlokasi akibat bencana alam dan terkena program pemerintah daerah	
			Penyediaan pendampingan penyusunan dokumen RP3KP	
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	1	Menyiapkan Regulasi/Peraturan	Terwujudnya tata kelola pertanahan
		2	Optimalisasi Penyelesaian Konflik	mengurangi konflik penyelesaian kasus konflik
		3	Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam penatagunaan tanah	Peningkatan pengelolaan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW
		4	Tersediannya data inventarisasi tanah	Menyusun dokumen perencanaan dan penetapan penatagunaan tanh
		5	tersediannya data tanah ulayat	Melakukan sosialisasi dan pembinaan penetapan penatagunaan tanah
		6	Terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan penggunaan tanah
		7	Terfasilitasinya pelaksanaan penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	Memfasilitasi penanganan masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum
		8	Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholeders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
		9	Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan tanah untuk kepentingan uum
		10	Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparaturpemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan	Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

		11	Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pertanahan	Menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan masalah pertanahan
Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Menyajikan laporan yang lengkap, jelas dan terukur	· Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Perkimtan · Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	1	Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai	Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
		2	Penyempurnaan dan penerapan SOP Dinas Perkimtan	· Evaluasi dan revisi SOP Bappeda · Penerapan SOP secara konsisten
		3	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur perencana	· Partisipasi ASN Perencana dalam pelatihan dan bimbingan teknis perencanaan · Peningkatan kuantitas dan kualitas fungsional perencana
		4	Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	· Penetapan kinerja Bappeda dan individu aparatur · Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan
		5	Membangun karakter (character building) ASN Dinas Perkimtan.	· Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN · Membangun iklim kerja yang mendukung integritas dan character building ASN
		6	Kesesuaian penatausahaan keuangan dengan aturan yang berlaku	Penegakan penerapan peraturan keuangan
		7	Meningkatkan peranan SPIP	Penerapan SPIP dalam setiap kegiatan

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan urusan pemerintahan dengan program sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

- A. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan dengan program pendukung yaitu :
 - 1. Program Pengembangan Perumahan
 - 2. Program Kawasan Permukiman
 - 3. Program Peningkatan Parasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- B. Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan program pendukung yaitu :
 - 1. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
 - 2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - 4. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - 5. Program Penetapan Tanah Ulayat
 - 6. Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - 7. Program Penatagunaan Tanah

Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diuraikan melalui IKU Perangkat Daerah dengan target pencapaian tujuan dan sasaran renstra dengan lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu urusan mendukung program prioritas pembangunan daerah untuk mendukung Misi 3 yaitu Nagari/Desa Basis Kemajuan pada Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
			Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program	
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	
			Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	

4.3 Target Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi
Sumatera Barat

No	IKK	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni		NA	100	100	100	100	100	100

No	IKK	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Relokasi Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani		18,17%	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		NA	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU		NA	0	0	1	1	1	1
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BUKAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu		NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase Terselenggaranya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi		NA	80	80	80	80	80	80
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		NA	80	80	80	80	80	80
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		NA	0	0	1	1	1	1
	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan		NA	0	50	50	50	50	50
	Persentase Tanah Kosong Yang Dikelola		NA	0	50	50	50	50	50
	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah		NA	0	50	50	50	50	50
	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	(program khusus dan daerah istimewa)	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	(program khusus dan	-	-	-	-	-	-	-

No	IKK	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		daerah istimewa)							
	Persentase SDM bidang Pertanahan ditingkatkan kompetensinya	(program khusus dan daerah istimewa)	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang tertata	(program khusus dan daerah istimewa)	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase informasi pertanahan yang dimanfaatkan	(program khusus dan daerah istimewa)	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penyelesaian konflik, sengketa dan Perkaran Pertanahan	(program khusus dan daerah istimewa)	-	-	-	-	-	-	-

BAB 5

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2025-2029 sesuai dengan masa kerja Gubernur dan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2030. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2025-2045 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya kawasan kumuh, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya catur tertib pertanahan, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Provinsi Sumatera Barat.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

